

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan dapat ditemukan dalam Peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus bagi warga negara Indonesia. Turunannya, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan sumber perkawinan. Hukum formil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diatur dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi hukum materiil perkawinan. Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Di sisi lain, peraturan lain yang akan diberlakukan bagi anggota organisasi Peradilan Agama adalah Persaingan Hukum Islam di Indonesia yang telah dibentuk dan diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Persaingan Hukum Islam.

Kitab yang memuat kumpulan unsur-unsur hukum Islam, atau lebih tepatnya daftar norma hukum Islam yang dipilih secara cermat dan mungkin digunakan, dikenal sebagai nama Kompilasi Hukum Islam (KHI). dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundangan. Kompilasi hukum Islam terdiri dari 3 buku: buku I tentang hukum perkawinan, Buku II: tentang

Buku III Hukum Waris: Tentang Hukum Wakaf. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Islam, maka diperlukan ketentuan hukum yang lebih komprehensif, pasti, dan kuat dalam bidang hukum waris, hukum wakaf, dan hukum perkawinan sesuai dengan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945..²

Perkawinan didefinisikan sebagai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan..³

Tujuan Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami istri menikah dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia, kekal, dan berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan dimaksudkan "untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah."

Dari pengertian-pengertian tersebut tujuan perkawinan adalah menciptakan keluarga bahagia, sejahtera, dan tenteram. Menggunakan hak

² Abdurrahman, 1999. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta

³ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

dan tanggung jawab anggota keluarga secara harmonis. Untuk menjadi sejahtera, seseorang harus menciptakan ketenangan mental dan fisik untuk menumbuhkan kebahagiaan.

Menurut Menurut Menurut Soedharyo Saimin, perkawinan merupakan akad antara dua insan. Kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk tujuan-tujuan material, seperti membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng, harus dilandasi oleh keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sila pertama Pancasila (Soedharyo Saimin, 2002: 6). Menurut Ali Afandi, “perkawinan merupakan ikatan kekeluargaan”, akad kekeluargaan yang khusus ini mengandung ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan akad-akad lainnya (Ali Afandi, 1984: 94).

Dalam Kompilasi Hukum Islam, akad perkawinan memiliki makna yang sangat kuat. Ikatan perkawinan tidak akan mudah putus sampai berakhirnya hubungan suami istri, khususnya apabila pihak laki-laki dan perempuan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh hukum Islam dan hukum negara. Tidak mungkin pula suami istri memutuskan ikatan perkawinan karena alasan-alasan yang lemah dan tidak sah. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalil yang kuat, sesuai dengan hukum Islam dan hukum negara, dan tidak ada cara lain yang dapat menegakkannya. perkawinan sampai akhir hayat, maka perkawinan dapat dibubarkan...

Undang-Undang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai perkawinan yang memiliki empat (empat) unsur, yaitu:

- a. Ikatan lahir dan batin. Artinya, dalam perkawinan tidak hanya terjadi ikatan lahiriah yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan kedua mempelai disaksikan oleh dua (2) orang saksi dan penyerahan mahar, tetapi juga terjadi ikatan batin yang dibuktikan dengan adanya kesepakatan yang tulus dari kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari salah satu pihak. Ikatan batin ini sangat penting untuk mempererat ikatan perkawinan dan membentuk keluarga bahagia kekal..
- b. mewujudkan keluarga bahagia dan langgeng, yang mengandung makna bahwa tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenteraman, kebahagiaan, ketenteraman lahir dan batin selama sisa hidup perkawinan.
- c. antara seorang pria dan seorang wanita, yang berarti bahwa menurut Undang-Undang, perkawinan hanya dapat terjadi antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri; oleh karena itu, dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditegakkan asas monogami. Dalam arti bahwa perkawinan harus dapat memberikan ketenteraman dan ketentraman sampai akhir hayat seseorang untuk dapat berkeluarga..
- d. berlandaskan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang mengandung makna bahwa perkawinan harus berlandaskan pada ajaran agama; agama dan

perkawinan tidak dapat dipisahkan. Maksudnya, kaidah-kaidah yang dianut oleh hukum agama dijadikan sebagai tolok ukur sah tidaknya suatu perkawinan..

Selain pengertian diatas, adapun definisi perkawinan menurut pendapat sarjana, antara lain:

- a. Menurut A. Paul Scholten, pernikahan adalah kemitraan jangka panjang dan mengikat secara hukum antara seorang pria dan seorang wanita..⁴
- b. Menurut Wirdjono Prodjodikiro, perkawinan adalah hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Perkawinan..⁵
- c. “Perkawinan adalah hubungan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri,” kata C. K. Wantjik Saleh..⁶
- d. Menurut D. Subekti, perkawinan adalah persekutuan antara seorang pria dan seorang wanita yang sah secara hukum dan berjangka panjang..⁷

⁴ Simanjuntak, 2015, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Fajar Interpretama Mandiri, Jakarta hal.34

⁵ Mulyadi, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Badan universitas Diponegoro, Semarang, hal.9

⁶ Simanjuntak, Loc.Cit

⁷ Mulyadi, Loc.Cit

1. Sejarah Perkawinan

Apabila menilik sejarah perkawinan, perlu diketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai undang-undang perkawinan yang berlaku sebelum tahun 1974 golongan-golongan penduduk, yakni:

- a. Terhadap orang Indonesia asli yang menganut Agama Islam diberlakukan hukum agama yang telah berlaku juga dalam hukum adat.
- b. Terhadap orang Indonesia asli lainnya diberlakukan hukum adat.
- c. Terhadap orang Indonesia yang menganut Agama Kristen diberlakukan ketentuan-ketentuan dari Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers (S.19 Nomor 74).
- d. Orang Tionghoa Asia Timur dan orang Indonesia keturunan Tionghoa tunduk pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan beberapa perubahan..
- e. Terhadap Hukum adat yang dianut oleh masing-masing orang tersebut berlaku juga bagi orang Asia Timur lainnya dan orang Indonesia lainnya yang merupakan keturunan Asia Timur.
- f. Orang berkebangsaan Eropa dan orang Indonesia yang merupakan keturunan Eropa tunduk pada peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)..⁸

Setelah bertahun-tahun lamanya, di tahun 1974 akhirnya Indonesia memiliki hukum nasional sendiri yang mengatur mengenai perkawinan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

⁸ Mulyadi, Op.Cit, halaman 1.

Tahun 1974 di tanggal 2 Januari 1974 menandakan bahwa seluruh peraturan-peraturan lain di luar UU Perkawinan dinyatakan tidak berlaku selama telah diatur ketentuannya dalam UU ini. Pelaksanaan dari UU Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang diundangkan pada tanggal 1 April 1975 mengatur lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974. Enam bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1975, PP Nomor 9 Tahun 1975 akhirnya dapat diberlakukan secara efektif, namun hal tersebut harus dikaji lebih lanjut karena ada beberapa hal yang belum dapat diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975., yakni mengenai:

- a. Harta kekayaan pada perkawinan.
- b. Hak dan tanggung jawab orang tua dan anak.
- c. Status anak .
- d. Perwalian.

Sehingga konsekuensi dari tidak diaturnya hal-hal diatas dalam PP No 9 Tahun 1975, maka ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang lama masih berlaku⁹ dan sekarang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang perkawinan...

2. Sumber Hukum Perkawinan Di Indonesia

- a. Al-Qur'an

Ayat-ayat Al-Qur'an tentang perkawinan adalah sebagai berikut:

⁹ Ibid

- 1) Pernikahan diperlukan untuk kelangsungan hidup sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-Dzariyat: 49, QS. Yasin: 36, QS. Al-Hujurat: 13, dan QS. Al-Nahl: 72. Di antaranya, pernikahan dimaksudkan untuk menghasilkan keturunan.
- 2) Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keharmonisan dan ketenangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang perkawinan. semuanya menyebutkan larangan Allah atas pernikahan.
- 3) QS. An-Nisa':3 dan 34 menunjukkan petunjuk yang adil yang berlaku dalam pernikahan.
- 4) QS. Al-Baqarah memiliki aturan 187, 222, dan 223 untuk melakukan hubungan suami istri.
- 5) Pedoman untuk menangani keadaan darurat rumah tangga dapat ditemukan di QS.an-Nisa':35, QS. Al-Thalaq:1, dan QS. Al-Baqarah:229-230.
- 6) QS. al-Baqarah: 226-228, 231-232, 234, 236-237, QS. Al-Thalaq: 1-2, 4, 7, dan 66, dan QS. al-Ahzab; 49 memuat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan masa tunggu ('iddah).
- 7) Hak dan kewajiban dalam perkawinan terdapat di dalam QS. Al-Baqarah: 228-233, serta QS. An-Nisa':4.

- 8) QS. An-Nisa': 20 dan 128, QS. Al-Mujjadi:2-4, dan QS. An-Nur:6-9 memuat tentang pedoman nusyuz dan zhihar..

e. Al Hadist

Meskipun Al-Qur'an memuat ketentuan hukum perkawinan yang sangat spesifik, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, namun Sunnah tetap perlu ditelusuri untuk mendapatkan penjelasan tentang topik-topik yang tidak disebutkan maupun yang disebutkan secara umum. Berikut ini adalah beberapa contoh Sunnah yang membahas topik-topik yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.:

- 1) Masalah-masalah yang berkaitan dengan walimah.
- 2) Cara mengajukan.
- 3) Wali dan saksi dalam akad nikah.
- 4) Hak asuh anak jika terjadi perceraian.
- 5) Syarat-syarat yang ditentukan dalam akad nikah. Berikut ini adalah beberapa contoh penjelasan sunnah untuk topik-topik yang dibahas dalam Al-Qur'an secara umum:
 - 1) Definisi Al-Qur'an tentang quru' berkaitan dengan masa 'iddah bagi wanita yang telah diceraikan oleh suaminya.
 - 2) Jumlah hubungan mahram yang diakibatkannya.
 - 3) Jumlah mahar. D. Tunjangan bagi wanita yang menderita 'iddah talak raj'i untuk meninggalkan rumah.
 - 4) Perceraian yang diakibatkan oleh Li'an menghalangi mantan suami dan istri untuk menikah lagi...

4. Syarat Sah Perkawinan

Dua insan yang berkehendak untuk Untuk melaksanakan hubungan Perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Peraturan sebelumnya sudah tidak berlaku lagi karena syarat-syarat perkawinan telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pelaksanaannya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terkait dengan syarat-syarat perkawinan, maka syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi., Ko Tyay Sing mengelompokkan syarat-syarat tersebut, yang terbagi menjadi,:

a. Syarat Formil

Persyaratan formal perkawinan ini diatur dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yakni:

- 1) Pemberitahuan kepada Pegawai Catatan Sipil
- 2) Pemeriksaan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan
- 3) Pengumuman yang berisikan pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan

a. Syarat Materil

Syarat materiil merupakan Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah, terlepas dari siapa yang akan

dinikahnya. Dari segi persyaratan materiil, persyaratan ini terbagi menjadi dua kategori::

1) Persyaratan mutlak

- a) Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus memperoleh persetujuan dari kedua orang tua, sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;)
- b) perkawinan harus berdasarkan kesepakatan antara calon suami dan calon istri, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- c) syarat usia bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- d) Sesuai dengan Pasal 39 PP Nomor 9 Tahun 2019 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 1975, perempuan yang perkawinannya berakhir wajib memenuhi ketentuan masa tunggu., yakni:
- e) Untuk perkawinan yang putus karena meninggal dunia, maka masa iddahnya adalah 130 hari.

- f) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, maka masa iddahnya adalah tengginya bagi yang masih mengalami menstruasi ditetapkan 3 kali masa suci yaitu sekurang-kurangnya 90 hari; bagi yang sudah tidak menstruasi maka ditetapkan 90 hari.
- g) Untuk Wanita hamil yang mengalami perceraian dikenakan masa tunggu hingga mereka melahirkan.. Untuk perkawinan yang putus, apabila seorang janda dan mantan suaminya tidak pernah berhubungan seksual, maka tidak ada waktu tunggu.

2) Persyaratan relatif

Yaitu syarat-syarat bagi pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan, harus memenuhi syarat-syarat yang bersifat nisbi, yaitu:

- a) Haram hukumnya perkawinan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah baik ke atas maupun ke bawah, maupun ke samping.
- b) Haram hukumnya perkawinan bagi dua orang yang masih ada hubungan darah. semenda, seperti mertua, menantu, anak tiri, ataupun orang tua tiri.
- c) Perkawinan dilarang terjadi antara saudara sepersusuan.
- d) Perkawinan dilarang terjadi antara seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dengan istri, atau sebagai bibi atau kemenakan istri dalam hal suami berpoligami.

- e) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melarang perkawinan antara orang yang mempunyai hubungan agama atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku..
- f) Perkawinan dilarang terjadi antara seseorang yang masih memiliki ikatan perkawinan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- g) Apabila suami istri telah bercerai kemudian kawin lagi, dan kemudian bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka mereka tidak diperbolehkan kawin lagi, kecuali jika agama dan kepercayaan masing-masing menentukan lain. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tentang pengaturan pasal ini..

B. Tinjauan Umum Hukum Adat

1. Hukum Adat Secara Umum

Hukum yang mengatur masyarakat Indonesia dikenal sebagai hukum adat, dan hukum ini telah mengalami penyempurnaan, penebalan, dan penipisan. Menurut Soekanto (1981), hukum adat dipahami sebagai

kumpulan praktik yang bersifat memaksa, memiliki konsekuensi hukum, dan sebagian besar tidak terdokumentasi atau terkodifikasi..¹⁰

Pada simposium tentang hukum adat di Yogyakarta tahun 1975, dikemukakan bahwa hukum adat adalah hukum asli Indonesia yang belum tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan Indonesia dan mengandung unsur keagamaan..¹¹

Pola pikir masyarakat Indonesia yang menjadi dasar Sistem Hukum Adat berbeda dengan pola pikir masyarakat Barat. Oleh karena itu, untuk memahami Sistem Hukum Adat, kita harus mengkaji dasar-dasar pola pikir yang merasuki masyarakat Indonesia..¹² Meskipun demikian, mayoritas sarjana hukum Indonesia membenci hukum adat, karena mereka biasanya lebih memahami dan mengerti hukum Belanda daripada hukum adat. Oleh karena itu, mendengar istilah "hukum adat" membangkitkan bayangan sistem hukum yang ketinggalan zaman, cacat, konvensional, dan kuno yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman..

2. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Hukum adat Indonesia menyatakan bahwa perkawinan merupakan "hubungan adat" dan "ikatan sipil". "ikatan kekerabatan dan ketetanggaan" sekaligus. Oleh karena itu, keberadaan ikatan perkawinan tidak hanya memengaruhi hubungan perdata, termasuk hak dan tanggung jawab suami istri, harta bersama, status anak, dan hak dan tanggung jawab orang tua,

¹⁰ Andri Harijanto Hartiman dkk, 2007, *Bahan Ajar Hukum Adat*, Fakultas Hukum UNIB,. Bengkulu

¹¹ Ibid

¹² Ibid

tetapi juga hubungan adat seperti pewarisan, keluarga, kekerabatan, dan ketetanggaan, serta pelaksanaan upacara keagamaan dan adat..

Perkawinan dalam perikatan adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam komunitas yang bersangkutan. Adanya hubungan yang diusulkan, yang dikenal sebagai "rasan sanak" (hubungan antara anak-anak, bujangan, dan gadis) dan rasan tuha (hubungan antara calon suami dan orang tua istri), merupakan salah satu contoh bagaimana hukum ini telah ada sebelum pernikahan..¹³ Setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka muncullah hak dan tanggung jawab orang tua (termasuk anggota keluarga atau kerabat) sesuai dengan hukum adat setempat. Hak dan tanggung jawab tersebut meliputi melaksanakan upacara adat dan selanjutnya berperan dalam membina dan menegakkan kerukunan, ketuhanan, serta keberlangsungan hidup anak-anaknya yang telah menikah..¹⁴

Semua upacara pernikahan disebut oleh A. Van Gennep sebagai "Rites De Passage" (upacara peralihan), yang merupakan status pelestarian masing-masing pengantin yang hidup terpisah sebelum menyelesaikan ritual yang diperlukan untuk hidup bersama sebagai suami istri. Mereka adalah keluarga mereka sendiri, keluarga baru yang berdiri dan berkembang dengan sendirinya. Ada tiga tahap dalam Rites De Passage:

- a. Ritual yang dikenal sebagai "ritus pemisahan" menandai kepergian seseorang dari posisi sebelumnya.

¹³ Hilman Hadikusuma, 1983. *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung.

¹⁴ Imam Sudiyat, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta:

- b. Ritus peralihan ke status baru dikenal sebagai rites de margara.
- c. Ritus penerimaan ke status baru dikenal sebagai Rites D'agregation..

3. Sistem Perkawinan Adat

Di Indonesia, adat merupakan fakta sosiologis. Hukum adat membedakan tiga macam sistem perkawinan, yaitu::

a. Sistem Endogami

Berdasarkan struktur ini, orang hanya diperbolehkan menikah dengan anggota suku yang sama. Pernikahan seperti ini jarang terjadi di Indonesia. Menurut Van Vollenhoven, sistem endogami ini hanya dikenal sepenuhnya di wilayah Toraja. Namun, jika hubungan darah dengan daerah lain membaik dan semakin sering terjadi, sistem di daerah ini akan lenyap dengan sendirinya. Lebih jauh, endogami tidak sejalan dengan karakteristik struktur keluarga di daerah tersebut, yang bersifat parental, karena sistem ini hanya ada secara praktis..¹⁵

b. Sistem Exogami

Orang-orang dipaksa menikah dengan anggota suku lain berdasarkan pengaturan ini. Dilarang menikah dengan sesama suku. Namun seiring berjalannya waktu dan proses yang diperlukan, seperti penampilan, berlangsung secara bertahap, larangan menikah hanya berlaku untuk lingkungan keluarga yang relatif kecil. Daerah Gayo, Alas, Tapanuli,

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1992. *Intisari Hukum Keluarga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
hlm.132

Minangkabau, Buru, Sumatera Selatan, dan Seram adalah tempat yang menganut sistem ini.

c. Sistem Eleutherogami

Berbeda dengan kedua sistem yang disebutkan di atas, yang memiliki syarat dan larangan, Eleutherogami tidak mengenal syarat dan larangan tersebut. Larangan dalam sistem Eleutherogami meliputi larangan yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, seperti nasab (keturunan)—menikah dengan ibu, nenek, anak kandung, cucu, atau saudara kandung, saudara kandung dari ayah atau ibu, atau menikah dengan musyahrah (periparan)—menikah dengan ibu mertua, ibu tiri, atau anak tiri..¹⁶

d. Bentuk Perkawinan Adat

Terdapat dua jenis perkawinan adat di Indonesia, yaitu:

1) Ikatan yang tulus ikhlas

Perkawinan yang jujur adalah bentuk perkawinan di mana pihak laki-laki memberikan kejujuran kepada pihak perempuan. Secara umum, benda-benda gaib adalah benda-benda yang dapat digunakan sebagai alat untuk menyatakan kejujuran. Tabir pada keluarga pihak perempuan yang meninggal karena perkawinan tersebut harus diangkat untuk mengembalikan keseimbangan gaib yang sebelumnya terganggu. Masyarakat patrilokal merupakan tempat ditemukannya perkawinan yang jujur. Sang istri tinggal di rumah suami atau bersama keluarganya, yang merupakan sifat patrilokal dari perkawinan yang jujur..¹⁷ Di Lebih

¹⁶ Ibid

¹⁷ Ibid

jauh, perkawinan jenis ini bersifat eksogami, artinya tidak diperbolehkan menikahi sesama marga.

2) Perkawinan Semendo Intinya,

perkawinan semendo bersifat eksogami dan matrilineal. Matrilineal berarti istri tidak diharuskan tinggal di rumah suami. Perkawinan jenis ini biasanya terjadi pada masa-masa sulit, saat perempuan kesulitan mencari jodoh atau saat laki-laki tidak jujur. Metode perkawinan "perkawinan jujur" dan sistem kekerabatan patrilineal (menelusuri garis keturunan laki-laki/ayah) sama-sama dipraktikkan oleh kelompok Batak Toba. Perempuan mengikatkan diri kepada laki-laki sebagai suaminya dengan menerima barang atau uang secara jujur, dan harta yang diserahkan akan diatur oleh hukum adat suaminya. Peran anak laki-laki dalam masyarakat Batak Toba adalah sebagai ahli waris dan pewaris sah bagi keturunan ayah atau orang tuanya. Akibatnya, anak perempuan bukan ahli waris orang tua atau bapaknya dan bukan penerus garis keturunan. Seiring dengan kemajuan jaman, ayah dan ibu mewariskan kekayaannya kepada anak perempuannya melalui hadiah, putusan pengadilan, dan yurisprudensi..

4. Suku Pekal

Suku Pekal atau Pikal terdapat di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu dan sekitar Kabupaten Mukomuko yang berada di dekat perbatasan Jambi-Sumatera Barat.. Menurut sensus tahun 2000,

jumlah anggota suku Pekal adalah 30.000 jiwa. Mayoritas suku Pekal beragama Islam..

Selain itu, beberapa adat istiadat, karya seni, dan praktik budaya mereka tampaknya tidak Islami. Suku Pekal masih mempraktikkan berbagai bentuk animisme dan dinamisme, meskipun mereka telah memeluk agama Islam. Mereka percaya bahwa kehidupan dan kesehatan mereka dapat dipengaruhi oleh entitas supranatural dan tempat-tempat suci..

Dengan sedikit pengaruh dari Pesisir Melayu Bengkulu, adat dan budaya Pekal sangat dipengaruhi oleh dua budaya lain, yaitu budaya Minangkabau dan budaya Rejang. Tampaknya mereka dengan cepat mengadopsi adat dan peradaban dari suku lain dan menggabungkannya ke dalam budaya mereka sendiri. Karena mayoritas suku Pekal mengadopsi adat dan budaya dari luar suku mereka sendiri, saat ini sangat sulit untuk menentukan akar budaya mereka..

Terlihat jelas bahwa bahasa Minangkabau dan Rejang bercampur menjadi satu dalam bahasa suku Pekal. Saat ini, keragaman bahasa Tidak hanya terbatas pada bahasa Minangkabau dan Rejang saja, tetapi juga mengambil bahasa lain seperti Batak, Jawa, dan Bugis. Ciri lain dari percampuran bahasa suku Pekal adalah adanya variasi ragam bahasa. Perbedaan tersebut terkait dengan luasnya hubungan dengan suku Rejang dan Minangkabau. Jika wilayahnya lebih dekat dengan suku Rejang, perubahan dialek akan mengakibatkan munculnya bahasa Rejang.. Dialek

akan mengarah ke bahasa Minangkabau jika dekat dengan wilayah budaya Minangkabau. Struktur kekeluargaan suku Pekal sangat erat di antara para anggotanya. Berbeda dengan kenalan baru, mereka akan menilai kebaikan orang tersebut. Mereka akan memperlakukan seseorang seolah-olah mereka adalah saudaranya sendiri jika mereka berperilaku baik, tetapi mereka akan menjauhinya jika dia berperilaku buruk..

5. Pernikahan menurut suku pekal

Berbeda dengan suku Minang, suku Pekal percaya bahwa wanita itu jujur atau dibeli oleh pria. Seorang wanita telah dijual kepada calon suaminya dan menjadi miliknya jika dia disumpah dan diberi uang koin sebelum menikah. Kakaknya juga menggunakan uang dari pembelian adiknya untuk membeli wanita yang akhirnya akan menjadi istrinya. Karena perubahan zaman, ritual ini menjadi kurang umum dan mulai memudar..

Berbeda dengan suku Minang, suku Pekal percaya bahwa wanita itu jujur atau dibeli oleh pria. Jika seorang wanita akan disumpah dan diberi mandi koin; setelah itu, wanita itu telah dijual kepada calon suami dan sekarang menjadi milik suaminya. Kakaknya juga menggunakan hasil penjualan saudara perempuannya untuk mendapatkan wanita yang akan dinikahinya. Karena keadaan telah berubah, tradisi ini menjadi kurang lazim dan mulai memudar. Suku Puncak mengikuti tata cara pernikahan berikut:

- a. Nasi atau lamaran.

- b. Biaya-biaya umum.
- c. Menikah.
- d. Parade (acara pawai yang wajib dihadiri untuk memberi tahu orang-orang bahwa seseorang akan menikah). Bertengger di kursi di tengah halaman, dengan tari pencak silat dimainkan dan kerumunan besar di sekitarnya.
- e. Kembali ke panggung pernikahan.
- f. Punai minum,
- g. terutama di pagi hari, bagi mereka yang membantu persiapan pernikahan. Makan besak mengacu pada makan malam yang dibagikan sepanjang hari tersibuk.
- h. Berikutnya adalah penutupan upacara pernikahan, ngubak basung, atau doa (bahasa terbalik), yang diadakan keesokan harinya.
- i. Tradisi kembali ke rumah untuk membuktikan gadis itu, yang menyatakan kesiapan untuk menerima seorang wanita yang sudah menikah jika dia masih perawan.
- j. Menurut tradisi ini, pada malam pertama, pihak pasangan menyediakan alas tidur atau sprei. kepada ibu si wanita sebagai bukti bahwa anaknya masih tidak bersalah. Si pria berhak mengembalikan putrinya yang tidak mampu menjaga kesuciannya jika memang sudah tidak suci lagi. Si pria bebas untuk membatalkan pernikahannya. Masalah ini menunjukkan suku Pekal sangat teguh memegang ajaran Islam yang hakiki..

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Hukum Islam Secara Umum

Hukum Islam adalah jenis hukum yang berakar dari Islam. Hukum ini adalah hukum yang diturunkan Allah untuk kebaikan umat-Nya baik di dunia maupun di akhirat..¹⁸

Frasa “diwahyukan oleh Allah” pada definisi di atas memperjelas bahwa Allah, bukan manusia, yang menciptakan hukum Islam. Hal ini dikarenakan hanya Allah yang memiliki kekuasaan dan hak untuk membuat hukum. Allah berwenang untuk menetapkan dan menyusun hukum, yang antara lain mencakup menetapkan apa yang boleh dan apa yang dilarang. Rasulullah Muhammad SAW diberi wewenang oleh Allah, yang juga memerintahkan umat Islam untuk menaatinya, jika ia dihalalkan dan dilarang menurut apa yang Allah lakukan. Menurut QS. An-Nissa: 59, Allah berfirman, “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil anri di antara kamu.”).¹⁹

Yang dapat membuat atau menyusun hukum hanyalah Allah dan Rasul-Nya. Kaum akademisi itu sama saja. Mereka tidak diizinkan untuk menegakkan hukum. Ketika para ulama berijtihad, mereka tidak merumuskan atau membuat aturan; mereka justru menggunakan seluruh keterampilan mereka untuk menemukan, membahas, dan menjelaskan hukum-hukum Allah berdasarkan data yang tersedia. Oleh karena itu,

¹⁸Dr. H. Muchammad Ichsan, Lc., MA, 2015, *Pengantar Hukum Islam*, Gramasurya, Lab FH UMY, Yogyakarta

¹⁹ Ibid

sekali lagi, para ulama tidak menciptakan atau menciptakan hukum Islam karena Allah SWT.

berwenang untuk melakukannya. Frasa "diberikan oleh Allah" dalam definisi di atas membedakan hukum Islam dari semua hukum lain di dunia. Hukum Islam dibuat dan diciptakan oleh Allah, tetapi hukum-hukum lainnya dibuat oleh manusia, karena hukum tersebut diwahyukan oleh Allah SWT. Tidak diragukan lagi ada perbedaan antara keduanya, yang sama pentingnya dengan perbedaan antara Allah dan manusia. Meskipun manusia adalah makhluk yang lemah dan tidak sempurna, Allah memiliki sifat-sifat yang terpuji dan tanpa cela. Kebaikan yang terbatas adalah yang terbaik yang dapat dicapai saat membuat hukum. Hal-hal yang dianggap baik saat ini mungkin tidak baik di masa mendatang. Hal-hal yang bermanfaat bagi orang-orang di satu wilayah dunia mungkin tidak bermanfaat bagi orang-orang di wilayah lain. Namun, kebaikan hukum Allah SWT tidak terbatas. Manusia dapat mengambil manfaat dari hukum Allah di mana pun dan kapan pun mereka berada..²⁰

Makna yang disebutkan dari frasa "untuk kemaslahatan hamba-hamba-Nya di dunia dan akhirat" menunjukkan bahwa setiap hukum yang diturunkan Allah memiliki tujuan. Oleh karena itu, hukum Islam diciptakan dengan tujuan, bukan untuk bersenang-senang atau sia-sia. Keuntungan, kebaikan, atau keberkahan hamba-hamba Allah baik di Bumi maupun di akhirat adalah tujuannya. Oleh karena itu, jika manusia

²⁰ Ibid

memerintah bersama Allah, mereka akan menerima pahala kebaikan di dunia dan akhirat. Ini menunjukkan dengan jelas bagaimana aturan buatan manusia berbeda dari mereka. Untuk memastikan bahwa kehidupan manusia harmonis dan teratur dan tidak ada permusuhan atau konflik di antara orang-orang di seluruh dunia, hukum dibuat oleh manusia. Hukum buatan manusia tidak menjamin kebahagiaan di akhirat karena tidak mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Sementara individu yang mengikuti hukum Islam dijanjikan kebaikan di akhirat.²¹

2. Pengertian Perkawinan Menurut Islam

Menurut etimologinya, Dalam bahasa Arab, pernikahan disebut sebagai nikah atau zawaj.

Al-Qur'an dan hadis Nabi sama-sama menggunakan kata kedua ini, yang digunakan secara teratur oleh orang Arab. Al-Nikah, yang mewakili jima', kontrak seksual, pertemuan, hubungan seksual, dan hubungan, dapat dibaca sebagai Al-Wathii, Al-Dhomm, Al-Taddakhul, Al-Jam'u, atau Al-Aqdu. Pengaturan yang memungkinkan istimta' (hubungan seksual) dengan seorang wanita yang bukan wanita yang dilarang karena alasan keturunan atau menyusui dikenal sebagai pernikahan. Syarifuddin, yang meneliti Ahmad Ghandur, menegaskan bahwa pernikahan adalah kontrak yang memberikan hak dan berkewajiban serta memudahkan terjadinya hubungan seksual di antara keduanya guna mencapai kesejahteraan hidup..²²

²¹ Ibid

²² Sulaiman Rasjid, 2012. *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesinda, Bandung

Sebaliknya, kafa'oh, sebagaimana digunakan dalam terminologi fiqih, adalah klausul yang mengamanatkan seorang suami Muslim untuk lebih unggul daripada istrinya dalam bidang-bidang tertentu atau pada kedudukan yang sama. Dengan kata lain, meskipun seorang wanita memiliki kebebasan untuk memilih pasangannya, segala upaya dilakukan untuk mencegahnya menikahi seorang pria yang lebih rendah dalam keluarga atau, yang lebih penting, lebih rendah derajatnya..

Selain tujuan sosiologis lainnya, seperti mencegah rasa malu atau kesulitan bagi pengantin wanita dan walinya, tujuannya bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Sementara itu, syarat untuk memasukkan kafa'ah adalah masalah penyelesaian yang tidak dapat diselesaikan. Secara umum, kala'ah mencakup dua hal: kqfahh, yang terkait dengan status sosial, termasuk kekayaan, pangkat, atau keturunan, dan kafa'ah, yang dikaitkan dengan agama, dalam hal ini moralitas dan sebagainya.²³

Menurut Ulama Muta'akhirin, perkawinan adalah akad yang memberikan hak hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk mempunyai hubungan kekeluargaan (suami istri), nafkah yang berjangka panjang, dan pembatasan hak-hak pemiliknya. kewajiban²⁴

Menurut sebagian ulama, akad merupakan makna simbolis dari perkawinan, sedangkan hubungan seksual merupakan makna yang sebenarnya. Namun, sebagian lainnya berpendapat sebaliknya, bahwa

²³ Badrian, 2006. *Konsep Kafa'ah dalam hukum perkawinan islam: Sebuah Tinjauan Sosio Historis* Yogyakarta

²⁴ Mardani, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta

hubungan seksual merupakan tujuan perkawinan yang sebenarnya. Menurut QS Al-Nisa' ayat 3, Syafi'iyah condong ke arah pandangan yang kedua.:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَنْمَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ
وَأُولَٰئِكَ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: "Dan nikahilah Jika khawatir tidak berlaku adil kepada anak yatim, pilihlah dua, tiga, atau empat orang wanita. Dan jika takut tidak berlaku adil, cukuplah memiliki satu budak perempuan, tidak peduli berapa pun jumlahnya. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa karena pernikahan adalah akad, maka akan berlaku aturan yang melarang kehamilan di luar nikah dan akibatnya. Tidak ada hubungan darah antara orang yang melahirkan dengan bayi yang baru lahir. Orang tua kandung. Jika anak haram menikah dengan ibu kandungnya, maka hukumnya berlaku.

Dalam kitabnya al-Mabsut, al-Sarakhsi mengecam para fuqoha, yang hanya peduli dengan formalitas kontrak.²² Ia menegaskan bahwa kontrak tersebut memiliki tujuan yang lebih dalam daripada sekadar mengarahkan nafsu seksual, khususnya untuk kepentingan masyarakat umum. Untuk menggelitik kepentingan individu yang taat dan pemberontak yang masih menjunjung tinggi prinsip-prinsip agama, Allah menghubungkan kontrak dengan penyaluran hasrat. Sebagai bukti bahwa perjanjian tersebut bukanlah transaksi bisnis biasa. .

Hal ini dikenal oleh Allah sebagai Mitsaqon Gholidon. Akan tetapi, Hal ini tidak berarti bahwa definisi yang diberikan oleh para ulama Syafi'iyah sama sekali tidak mengandung nilai-nilai suci, karena dasar dan

tujuan akad adalah bagaimana nilai-nilai tersebut selaras dengan yang suci. Pandangan ini berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri atas dasar cinta untuk membangun keluarga yang bahagia sesuai dengan hukum-hukum Allah SWT..²⁵

Istilah "pernikahan" berasal dari kata "marriage" yang secara bahasa berarti "berhubungan seks" atau "membentuk keluarga dengan lawan jenis." Istilah "pernikahan" adalah nama lain untuk pernikahan, dan berasal dari kata "nikah" (نكاح) yang secara bahasa berarti bertemu, memasuki, dan berhubungan seks (wathi)..²⁶

Fiqih Munakahat, ditulis oleh Abdul Rahman Ghozali, menjelaskan definisi yang lebih luas terhadap pengertian pernikahan, ialah demikian :

“Perjanjian hukum yang memungkinkan seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk hubungan keluarga (suami dan istri), menawarkan dukungan bersama, membatasi hak-hak pemilik, dan menguraikan tanggung jawab masing-masing pihak..”²⁷

Menurut Menurut hukum Islam, pernikahan merupakan momen suci bagi semua orang karena merupakan sunnatullah dan puncak dari agama. Semua orang di dunia ini, tanpa memandang jenis kelamin, secara alami tertarik satu sama lain untuk hidup berdampingan atau membangun hubungan fisik dan spiritual dengan tujuan membangun keluarga atau rumah tangga yang damai, bahagia, sejahtera, dan langgeng..

²⁵ Abdul Hadi, 2015. *Fiqih Munakahat*, CV Karya Abadi, Jakarta .h. 2.

²⁶ Rahman Ghazaly, 2006. *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta halaman 7.

²⁷ Ibid, halaman 10-11

Perkawinan merupakan suatu keharusan bagi manusia untuk berpikir atau memusatkan perhatian pada hubungan internal semata, padahal hubungan internal tersebut merupakan faktor penting sebagai penunjang atau pendorong untuk terus hidup bersama dengan tujuan untuk hamil atau hanya untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan biologis. Oleh karena itu, melahirkan anak merupakan salah satu tujuan perkawinan karena prokreasi adalah harapan setiap pasangan.

Kata "pernikahan" (az-zawaj) mengacu pada belahan jiwa atau pendamping. Berbeda dengan syariah, fuqaha secara umum menggolongkan kontrak zawaj sebagai perolehan sesuatu dengan mengikuti cara yang ditentukan oleh agama.²⁸

Dalam Istilah "nikah" dalam Islam mengacu pada tindakan melaksanakan kontrak atau perjanjian yang mengikat seorang pria dan seorang wanita dan mengizinkan hubungan seksual di antara mereka, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan bersama, untuk mencapai keluarga (rumah tangga) yang bahagia, yang disetujui oleh Allah SWT..²⁹

Didalam Al-Qur'an Dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membangun kehidupan berkeluarga antara suami dan istri, serta antara orang tua dan anak-anak, agar terjalin hubungan saling tolong-menolong (rahmah), hubungan yang penuh kasih sayang (mawaddah), dan kehidupan yang aman dan tenteram (sakinah). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar-Ruum/30:21.yang berbunyi:

²⁸ Soerjono Soekanto, 2010. *Hukum Adat Indonesia*, PT Rajawali Pers, Jakarta, h, 68

²⁹ Soemiyati, 1996. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Liberty*, Yogyakarta h,15

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dia menjadikan bagimu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu saling mencintai dan merasa tenteram dengan mereka. Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah ini. Ya, pada mereka terdapat petunjuk bagi orang-orang yang beriman...

3. Prinsip Perkawinan Dalam Islam

Agar pernikahan benar-benar berdampak pada kehidupan orang-orang yang beribadah kepada Allah, sejumlah aturan perkawinan Islam harus diperhatikan. Hukum perkawinan Islam adalah sebagai berikut: menaati dan melaksanakan perintah agama. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pernikahan merupakan sunah Nabi, artinya pada dasarnya pernikahan merupakan penerapan ajaran agama..³⁰

Agama mengatur perkawinan dan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi serta batasan-batasan untuk mencapai keharmonisan. Perkawinan dianggap batal apabila kriteria dan keharmonisan tidak terpenuhi. Demikian pula, agama memberikan ketentuan-ketentuan tambahan di luar keharmonisan dan keadaan, seperti syarat kemampuan dan mahar dalam perkawinan. Persetujuan dan kerelaan. Ketersediaan calon istri dan suami atau izin mereka dinyatakan sebagai "usaha" (tidak dipaksakan) dari pihak yang melangsungkan perkawinan, yang merupakan

³⁰ Sayid Sabiq, 1982. *Fiqh Sunnah* 6, Al-Ma'aarif, Bandung, h. 18

salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang hendak melangsungkan perkawinan..

Untuk memastikan kesempurnaan, khotbah atau lamaran pernikahan harus disampaikan sebelum pasangan menikah. Ini memungkinkan setiap orang untuk memikirkan pilihan mereka. Jelas dan dapat didengar bahwa calon pasangan dan wali bersedia. Jelas dari perkataan dan perbuatannya bahwa calon istrinya bersedia untuk mengingat bahwa wanita dan pria menunjukkan manifestasi psikologis yang berbeda-beda. Lamaran atau khotbah harus disampaikan sebelum pernikahan pasangan tersebut untuk menjamin kesempurnaan. Setiap orang dapat mempertimbangkan pilihan mereka sebagai hasilnya. Jelas dan dapat didengar bahwa calon istri dan wali tidak menyuarakan penolakan persetujuan, yang ditafsirkan sebagai persetujuan jika dia seorang gadis. Namun, jika dia masih seorang janda, persetujuannya disetujui secara eksplisit..

Pernikahan adalah komitmen seumur hidup. Kemampuan untuk memiliki anak, serta ketenangan, kesunyian, cinta, dan kelembutan, adalah tujuan utama pernikahan. Gagasan bahwa pernikahan adalah komitmen seumur hidup, bukan komitmen sementara, adalah satu-satunya cara untuk mencapai semua ini..³¹

Itulah prinsip perkawinan Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan pada persetujuan dan kedua belah pihak

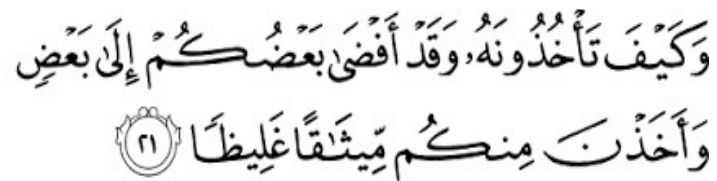
³¹ Abu Abdurrahman ibn Suaib ibn Abi Al-Nasa'i, *Juz 5-6, Sunan Al-Nasa'i*, (Kairo: Dar Al-Fikr, t.th.), h. 158.

harus melihatnya terlebih dahulu untuk menghindari penyesalan setelah perkawinan berakhir. Dengan melihat dan mengetahui terlebih dahulu, suami dan istri dapat terus menegakkan kesepakatan mereka..

A. Prinsip Mitsaqan Ghalisa (Komitmen Suci)

Allah SWT telah mengamanatkan pernikahan. Sesuatu yang diserahkan kepada pihak lain dengan jaminan pemberi amanah bahwa amanah tersebut akan dipelihara dengan baik disebut amanah. Seorang suami adalah amanah dari Allah kepada istrinya, dan seorang istri adalah misi dari Allah kepada suaminya..³²

Atas nama Allah, suami istri telah berjanji untuk saling menjaga amanah itu. Janji inilah yang dimaksud dalam Al-Qur'an dengan Ghaliza mitsaqan. Frasa ini bisa berarti kesepakatan yang kuat atau janji suci (lihat QS An-Nisa 4421)..



Artinya: Karena sebagian dari kamu telah bercampur baur, bagaimanakah kamu dapat mencabutnya kembali? Dan telah dirampas dari kamu perjanjian yang kuat oleh mereka (istri-istrimu).

Islam memandang pernikahan jauh lebih dalam dan lebih luas dari yang kita kira, tidak hanya mencakup faktor biologis dan material. Sisi spiritual terdalam dari pribadi manusia juga tercakup dalam pernikahan. Karena alasan ini, apakah seorang istri atau suami

³² Al-Ghazali, 1992 *Menyikapi Hakikat Perkawinan*, terj. Muhammad Bagir Karisma, Bandung.h. 25

mengalami sesuatu dalam pernikahan mereka yang menyebabkan mereka merasa tertekan, bingung, atau cemas, mereka harus segera memohon ampun kepada Allah SWT. Di sisi lain, pasangan harus bersyukur atas kehadiran mereka jika mereka mengalami hal-hal yang menyenangkan dan menyenangkan.

Kehidupan pernikahan penuh gejolak dan sering kali mengarah pada kejadian yang tidak terduga, seperti bermain ombak di pantai. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sebuah kejadian menarik terjadi. "Wahai Umar, cintaku kepada istriku telah hilang dan karenanya aku ingin Umar berkata tanpa ragu," seorang suami yang frustrasi pernah berkomentar kepadanya., "Tujuanmu sungguh jahat.

Apakah cinta cukup untuk rumah tangga? Di mana komitmenmu kepada Allah dan rasa takwamu? Di hadapan-Nya, di mana rasa malumu? Sebagai suami istri, apakah kalian tidak terlibat secara mendalam dan menyadari adanya pemahaman yang kokoh.”

Khalifah yang melontarkan pernyataan tersebut memang dikenal sebagai sosok yang kuat dan tegas, tetapi ia juga memiliki banyak empati terhadap penderitaan kaum perempuan. Menurut Umar, hubungan suami istri dalam rumah tangga dibangun atas dasar pengabdian yang jauh lebih dalam dari sekadar cinta (mitsaqan galiza)..

- b. Prinsip Mawaddah Wa Rahmah (Cinta dan Kasih Sayang yang Tak Terbatas)

Rahmah berarti "kasih sayang" dan Mawaddah berarti "cinta" dalam bahasa Indonesia, keduanya merujuk pada emosi batin yang sangat mengagumkan yang dialami manusia. Mawaddah juga menjelaskan tentang lingkungan psikologis orang-orang yang dapat menerima orang lain apa adanya. Mawaddah Wa Rahmah didasarkan pada keikhlasan dan kesediaan untuk berkorban demi kebahagiaan semua orang. Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat, atau *mitsaaqan ghaliizhan*, menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, menurut Hukum Islam. Selain itu, ekonomi bertujuan untuk membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah...³³

Suami istri sudah seharusnya disatukan oleh rasa mawaddah wa rahmah sejak akad nikah agar tidak mudah goyah saat mengarungi lautan kehidupan rumah tangga yang penuh gejolak. Mawaddah wa rahmah merupakan anugerah Allah SWT yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan-Nya agar mereka dapat merasakan kehidupan sakinah (damai) sebagai suami istri seutuhnya.

“Di antara tanda-tanda (keagungan dan kekuasaan Allah) ialah bahwa Dia telah menciptakan dari istri-istrimu yang baik agar kamu dapat memperoleh ketenangan hati darinya, dan Dia jadikan di antara kamu rasa kasih sayang dan cinta,” demikian penjelasan ayat Allah

³³ Mohd Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam*, PT Bumi Aksara, Jakarta 4

berikut. Sesungguhnya semua itu merupakan tanda-tanda orang yang berakal budi (QS. Ar-Rum, 32: 21)..

Pasangan suami istri sangat dianjurkan untuk memperbanyak doa dan tidak lupa berusaha agar diberikan cinta dan kasih sayang agar keduanya dapat saling mencintai dengan tulus dan sepenuh hati tanpa mengharapkan balasan. Dalam menjalani kehidupan bersama, sikap dan tindakan suami istri sepenuhnya dilandasi oleh cinta dan kasih sayang yang tulus dan tak terbatas..

a. Prinsip Mu'asyarah Bil Ma'ruf (Perilaku santun dan beradab

Al-Quran dan Hadits mengandung beberapa perintah bagi para suami agar memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya, seperti berikut: (Q.S. An-Nisa 19)..

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: Jika menurutmu mengambil wanita tanpa persetujuannya adalah haram, jangan ganggu mereka jika mereka ingin mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka telah melakukan sesuatu yang benar-benar keji. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang terhormat. Meskipun Allah menciptakan banyak hal yang indah, jika kamu tidak menyukainya, maka bersabarlah karena bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu..

Konsep Mu'asyarah Bil Ma'ruf sangat penting dalam hubungan suami istri. Allah telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk menjalin hubungan suami istri. "Bismillah Allahumma jannibna asy-syaitan Wa Jannibi Ash-Syaitan Ma Ruziqna," adalah doa yang diperintahkan Rasulullah untuk dibacakan kepada umatnya di awal acara. Hal ini dilakukan untuk mencegah setan merusak hubungan dan menciptakan anak-anak yang jahat. Artinya: Dengan menyebut nama Allah, ya Allah, lindungilah kami dari setan dan lindungilah anak yang akan Engkau berikan kepada kami dari setan. Ketika seorang anak lahir, setan tidak akan menyakitinya. (HR. Muslim dan Bukhari)..